



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
KECAMATAN MAGELANG UTARA**

Jl. Jeruk Raya No. 20D Telephone (0293) 362146

---

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA

NOMOR 400.13/013/510

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

KELURAHAN KRAMAT SELATAN KECAMATAN MAGELANG UTARA

KOTA MAGELANG

MASA BAKTI 2025 - 2028

CAMAT MAGELANG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini dilakukan *re-branding* Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan konsep satuan wilayah setingkat kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak sangat memerlukan peranan mitra kerja dalam upaya mencapai tujuan mewujudkan keluarga berkualitas yang bahagia dan sejahtera;
  - c. bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas menginstruksikan agar Pemerintah Daerah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa / kelurahan wilayahnya;

- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dan anak, serta mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dan anak di tingkat wilayah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang terdiri dari unsur aparat pemerintah kelurahan, Instutusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan, penggiat pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan, tokoh masyarakat dan unsur lainnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN KRAMAT SELATAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
- KEDUA : lampiran keputusan ini.  
Kelompok Kerja Kampung Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas :
- a. Pengarah;
  - b. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
    1. Ketua ;
    2. Wakil Ketua ;
    3. Sekretaris ;
    4. Bendahara ;
    5. Seksi-seksi
- KETIGA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:

- f. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan serta Data Pilah Gender bertugas sebagai berikut:
- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan serta data pilah gender.
- g. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga bertugas sebagai berikut:
- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
- h. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan bertugas sebagai berikut:
- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
- i. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat bertugas sebagai berikut:
- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
- j. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas sebagai berikut:
- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**KEEMPAT**

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Tim wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara real time pada website <https://kampungkb.bkkbn.go.id> .

a. Pengarah, bertugas sebagai berikut:

- memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan Peduli Anak;
- membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak ;
- memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan instansi lintas sektoral.

b. Ketua Pelaksana bertugas sebagai berikut:

- memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan dan instansi lintas sektoral lainnya;
- mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak kepada Pengarah

c. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

- membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
- menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan

d. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.

e. Bendahara bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini disesuaikan dengan Kebijakan Daerah dan/atau Kelurahan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : ..... Mei 2025



CAMAT MAGELANG UTARA

IRI TEGUH WIDADA

Lampiran: Surat Keputusan Camat Magelang  
Utara

Nomor : 400.13/013/510.

Tanggal : Mei-2025.

Tentang Penetapan Kelompok Kerja  
Kampung Keluarga Berkualitas  
Kelurahan Kramat Selatan  
Kecamatan Magelang Utara  
Kota Magelang

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
KELURAHAN KRAMAT SELATAN KECAMATAN MAGELANG UTARA  
KOTA MAGELANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Bayu Saputro, S.H, M.Si	Lurah	Pengarah
2	Imam Sutono	KETUA KAMPUNG KB	Ketua Pelaksana
3	✓ Hana Nurhayati	KADER KB	Wakil Ketua
4	✓ Lailatul Istikomah	RDK	Sekretaris
5	✓ Suntik	TP-PKK	Bendahara
6	Sri Asih Wulandari	TP-PKK	Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan serta Data Pilah Gender
7	✓ Erma K	KADER KB	Anggota Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan serta Data Pilah Gender
8	✓ Sudarmini	Ketua FKK	Seksi Perubahan Perilaku Keluarga

9	✓ Susanti Wardhani	KADER KB	Anggota Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
10	✓ Diana Herawati	KADER KB	Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
11	✓ Sumarni (B. Imam) Rwi	KADER KB	Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
12	✓ Muayanah	KADER KB	Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
13	✓ Rusmiyati	KADER KB	Anggota Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
14	✓ Septi Dosowati	KADER KB	Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	✓ Retno Haryanti ( RW 2)	KADER KB	Anggota Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



AMAT MAGELANG UTARA

TRI TEGUH WIDADA